SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Nilai Jual Objek Pajak, Klasifikasi Jalan dan Kepadatan Pemanfaatan, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam menentukan perhitungan Pajak Reklame ;

c. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 973/SK.497-Dipenda/1998 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi perekonomian ;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bandung tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 36 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME**

Pasal 1

Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 2

Dasar Perhitungan Nilai Pajak Reklame adalah 25 % (dua puluh lima persen) dikalikan dengan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 3

Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

Pasal 4

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah harga dasar ukuran reklame ditambah harga dasar ketinggian reklame per - titik, per - batas minimal masa pajak.

Pasal 5

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini adalah nilai klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan / kepadatan pemanfaatan ditambah nilai sudut pandang.

Pasal 6

Jumlah pajak terhutang dalam masa pajak adalah NSR X jumlah pemasangan X lama penyelenggaraan X 25 %.

Pasal 7

Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut :

I. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME PERTITIK DAN BATAS MINIMAL MASA PAJAK

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)						Batas Minimal Masa Pajak
		Harga Dasar Ukuran (Rp. / M²)			Harga Dasar lainnya (Rp.)	Satuan	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp. / M)	
		s/d 6	> 6 - 40	> 40				
1.	**BILLBOARD/BANDO**	250.000	375.000	500.000		M²	50.000	1 Tahun
2.	**PAPAN :**							
	a. PAPAN MEREK	100.000	150.000	200.000		M²	50.000	1 Tahun
	b. NEONSIGN / NEONBOX	100.000	150.000	200.000		M²	50.000	1 Tahun
	c. TIM PLATE	100.000	-	-		M²	50.000	1 Tahun
	d. BALIGO	50.000	75.000	-		M²	-	1 Bulan
3.	**MEGATRON/ VIDEOTRON**	500.000	750.000	1.000.000		M²	100.000	1 Tahun
4.	**KAIN**	20.000	30.000	-		M²		1 Bulan
5.	**MELEKAT / POSTER**							
	a. POSTER	10.000	12.500	15.000		M²	-	1 Bulan
6.	**SELEBARAN**	-	-	-	500	/ Lembar Folio		1 Bulan
7.	**BERJALAN / PADA KENDARAAN**	2.000	2.500	3.000	-	M²		1 Hari
8.	**UDARA/BALON**	-	-	-	500.000	Buah		1 Bulan
9.	**SUARA**	-	-	-	50.000	Hari		1 Hari
10.	**FILM/SLIDE**	-	-	-	75.000	Rol		1 Hari
11.	**PERAGAAN**	-	-	-	30.000	Per-Penyelen-garaan		1 Hari

II. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME PERTITIK PERBATAS MINIMAL MASA PAJAK

A. KLASIFIKASI JALAN

No.	Klasifikasi Jalan	Harga Dasar per-Titik (Rp.) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya			Harga Dasar per-buah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		s/d 6 M²	> 6 - 40 M²	> 40 M²	
1.	Jalan Arteri Primer / Jalan Nasional	250.000	375.000	500.000	35.000
2.	Jalan Arteri Sekunder / Jalan Propinsi	200.000	300.000	375.000	30.000
3.	Jalan Kolektor / Jalan Kabupaten	150.000	200.000	250.000	20.000
4.	Jalan Lokal / Lingkungan/ Jalan Desa	75.000	100.000	125.000	10.000

B. LOKASI PENEMPATAN / KEPADATAN PEMANFAATAN

No.	LOKASI	Harga Dasar per-Titik (Rp.) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya			Harga Dasar per-buah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		s/d 6 M²	> 6 - 40 M²	> 40 M²	
1.	Kawasan Khusus	1.500.000	2.000.000	2.500.000	100.000
2.	Kawasan Selektif	1.000.000	1.500.000	2.000.000	80.000
3.	Pusat Kawasan Perdagangan	500.000	750.000	1.000.000	70.000
4.	Kawasan Perdagangan	375.000	500.000	625.000	60.000
5.	Jembatan Penyebrangan	250.000	375.000	500.000	50.000
6.	Perumahan	200.000	250.000	300.000	40.000
7.	Kawasan Terbuka	150.000	200.000	250.000	30.000
8.	Industri	100.000	150.000	200.000	25.000
9.	Perkantoran	75.000	100.000	125.000	15.000
10.	Pendidikan	75.000	100.000	125.000	15.000

C. SUDUT PANDANG

No.	Lokasi	Harga Dasar per-Titik (Rp.) Billboard, Bando, Papan, Megatron, Videotron, dan sejenisnya			Harga Dasar per-buah (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dan sejenisnya
		s/d 6 M²	> 6 - 40 M²	> 40 M²	
1.	Satu Arah	100.000	150.000	300.000	15.000
2.	Dua Arah	200.000	300.000	400.000	25.000
3.	Tiga Arah	300.000	450.000	600.000	35.000
4.	Empat Arah	400.000	600.000	800.000	50.000

Pasal 8

Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok dan minuman beralkohol, NJOP nya ditambah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari NJOP sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Keputusan ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003